

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh kepemilikan pemerintah, *tunneling*, *corporate social responsibility* terhadap penghindaran pajak (*tax avoidance*) pada perusahaan Pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2014-2018. Analisis penelitian ini dilakukan dengan analisis regresi linear berganda dengan program *Statistical Package for Social Stence (SPSS)* versi 14.

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa :

1. Kepemilikan pemerintah tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak (*tax avoidance*) pada perusahaan Pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2014-2018. Hal ini menunjukkan dengan nilai koefisien X_1 sebesar 0,207. Nilai signifikan variabel kepemilikan pemerintah lebih besar dari 0,05 yaitu 0,647, sehingga dapat dinyatakan bahwa hipotesis yang pertama ditolak.
2. *Tunneling* tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak (*tax avoidance*) pada perusahaan Pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2014-2018. Hal ini menunjukkan dengan nilai koefisien X_2 sebesar -0,047. Nilai signifikan variabel *tunneling* lebih

besar dari 0,05 yaitu 0,392, sehingga dapat dinyatakan bahwa hipotesis yang kedua ditolak.

3. *Corporate social responsibility* (CSR) tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak (*tax avoidance*) pada perusahaan Pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2014-2018. Hal ini menunjukkan dengan nilai koefisien X_3 sebesar 0,608. Nilai signifikan variabel *corporate social responsibility* (CSR) lebih besar dari 0,05 yaitu 0,619, sehingga dapat dinyatakan bahwa hipotesis yang ketiga ditolak.

5.1.1 Implikasi Hasil Penelitian

Berdasarkan hasil penelitian ini terdapat beberapa implikasi yang dapat memberikan manfaat bagi perusahaan maupun akademis yaitu :

1. Implikasi Teoritis

Hasil penelitian ini memberikan implikasi terhadap pengembangan ilmu pengetahuan dibidang perpajakan yaitu tindakan manajemen dalam melakukan perencanaan pajak yang tidak sesuai dengan aturan yang berlaku dapat dikenakan sanksi.

2. Implikasi praktek

- a. Bagi peneliti selanjutnya

Penelitian ini diharapkan bisa dijadikan sebagai tambahan literature atau acuan dalam perkembangan ilmu pajak terutama yang berkaitan dengan penghindaran pajak.

b. Bagi perusahaan

Perusahaan yang melakukan tindakan penghindaran pajak sebaiknya lebih memilih keputusan yang legal dan sesuai dengan peraturan yang berlaku agar terhindar dari sanksi pajak.

c. Bagi pemerintah

Pemerintah dapat merancang peraturan yang jelas dan tegas mengenai ketentuan undang-undang perpajakan di Indonesia sehingga dapat mempersempit celah perusahaan untuk melakukan penghindaran pajak, baik itu secara legal maupun ilegal.

5.2 Saran

Penelitian ini tidak terlepas dari beberapa keterbatasan yang melekat dalam penyusunan penelitian ini. Berikut beberapa keterbatasan dalam penelitian ini serta saran untuk penelitian selanjutnya :

- 1) Penelitian ini hanya menggunakan perusahaan pertambangan sebagai objek penelitian sehingga disarankan untuk penelitian selanjutnya menggunakan perusahaan selain perusahaan

pertambangan sebagai objek penelitian seperti perusahaan jasa keuangan dan non keuangan, perusahaan perbankan.

- 2) Penelitian ini mengukur variabel penghindaran pajak (*tax avoidance*) menggunakan proksi *Cash Effective Tax Rate* (CETR). Untuk penelitian selanjutnya disarankan menggunakan proksi lain seperti *Effective Tax Rate* (ETR) yang digunakan atau menggunakan proksi *Book Tax Difference* (BTV).
- 3) Pada penelitian ini variabel independen yang mempengaruhi variabel dependen hanya menggunakan variabel kepemilikan pemerintah, *tunneling*, dan *corporate social responsibility* (CSR). Untuk penelitian selanjutnya disarankan menggunakan variabel lain untuk melihat pengaruhnya terhadap penghindaran pajak. Variabel lain yang dapat digunakan antara lain insentif eksekutif, kompensasi rugi fiskal, perbedaan gender dalam dewan eksekutif, kepemilikan keluarga, manajemen laba, *corporate governance* serta variabel lainnya yang dapat berpengaruh terhadap penghindaran pajak (*tax avoidance*).